OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

2020

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 18 Mei 2021

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Wimboh Santoso

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Mei 2021

Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,

Nurhaida

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,

Wimboh Santoso

OTORITAS JASA KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Jakarta, 18 Mei 2021

Diketahui dan disetujui oleh:

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	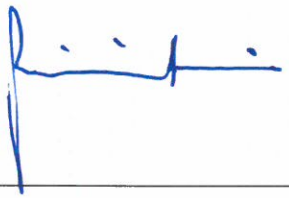
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	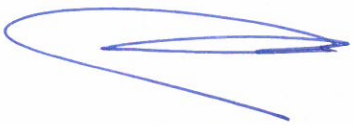
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia	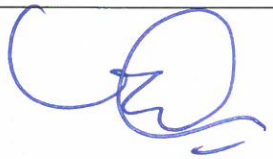
Suahasil Nazara sebagai anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2020, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2020, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14b/LHP/XV/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Benedictus Sukamto, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA
Register Negara Akuntan Nomor RNA-13688

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN i
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK ii
DAFTAR ISI iii
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Operasional 2
Laporan Perubahan Aset Neto 3
Laporan Arus Kas 4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. UMUM 5
1.1 Organisasi 5
1.2 Dewan Audit dan Komite Etik 8
1.2.1 Dewan Audit 8
1.2.2 Komite Etik 8
1.3 Kantor dan Pegawai OJK 9
1.4 Sumber Pembiayaan OJK 9
1.5 Anggaran dan Realisasi 10
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 11
2.1 Pihak Berelasi 12
2.2 Imbalan Kerja 12
2.3 Pendapatan 14
2.4 Beban 15
2.5 Pendapatan/Beban Lainnya 15
2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria 16
2.7 Kas dan Setara Kas 16
2.8 Surat Berharga 16
2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya 17
2.10 Piutang 18
2.11 Persediaan 20
2.12 Uang Muka 20
2.13 Beban Dibayar Dimuka 21
2.14 Aset Tetap 21
2.15 Aset Hak Guna 25
2.16 Aset Takberwujud 27
2.17 Aset Dalam Penyelesaian 30
2.18 Aset Lainnya 30
2.19 Liabilitas 31
2.20 Perpajakan 33
2.21 Aset Neto 35

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN 36
3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya 36
3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) 36
3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara 37
3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan 37
3.2 Piutang 37
3.2.1 Piutang Pungutan 37
3.2.2 Piutang APBN 40
3.3 Persediaan 40
3.4 Uang Muka 41
3.5 Beban Dibayar Dimuka 42
3.6 Pajak Dibayar Dimuka 43
3.7 Aset Tetap 43
3.8 Aset Hak Guna 49
3.9 Aset Takberwujud 50
3.10 Aset Dalam Penyelesaian 51
3.11 Aset Lainnya 52
3.12 Utang Operasional 52
3.13 Utang Pajak 53
3.14 Pendapatan Diterima Dimuka 56
3.15 Utang Setoran ke Kas Negara 56
3.16 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja 57
3.17 Utang Sewa 61
3.18 Aset Neto 61
3.19 Pendapatan 63
3.20 Beban 63
3.21 Pendapatan/Beban Lainnya 65
3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas 66
3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan 67
3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK 70
3.25 Informasi Lainnya 70

LAMPIRAN

Lampiran I 74
Lampiran II 75
Lampiran III 77
Lampiran IV 80

DAFTAR SINGKATAN

Daftar Singkatan 81

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020 (*Audited*) dan 31 Desember 2019 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET		*Audited*	*Audited*
ASET LANCAR			
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	6.446.064.635.618	6.020.767.017.638
Piutang	2.10, 3.2	83.765.596.272	99.180.029.579
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(42.368.644.216)	-
Piutang - Bersih		41.396.952.056	99.180.029.579
Persediaan	2.11, 3.3	22.186.202.684	15.677.466.268
Uang Muka	2.12, 3.4	3.059.145.100	28.133.965.259
Beban Dibayar Dimuka	2.13, 3.5	85.568.345.511	356.626.494.298
Pajak Dibayar Dimuka	3.6	4.013.121.825	-
JUMLAH ASET LANCAR		**6.602.288.402.794**	**6.520.384.973.042**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2.14, 3.7		
Tanah		1.283.210.549.373	1.014.620.570.213
Gedung dan Bangunan		216.313.295.040	50.122.906.331
Peralatan dan Mesin		859.257.527.501	727.918.096.195
Aset Tetap Lain		143.378.051.806	129.551.806.475
Akumulasi Penyusutan		(706.358.588.651)	(600.186.294.849)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**1.795.800.835.069**	**1.322.027.084.365**
Aset Hak Guna	2.15, 3.8		
Gedung dan Bangunan		411.030.266.006	-
Akumulasi Penyusutan		(221.220.054.986)	-
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**189.810.211.020**	**-**
Aset Takberwujud	2.16, 3.9		
Aset Takberwujud		334.523.862.820	306.497.584.624
Amortisasi Aset Takberwujud		(262.633.036.247)	(217.679.838.973)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		**71.890.826.573**	**88.817.745.651**
Aset Dalam Penyelesaian	2.17, 3.10		
Aset Dalam Penyelesaian		104.319.750.134	100.660.394.196
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		**104.319.750.134**	**100.660.394.196**
Aset Lainnya	2.18, 2.20, 3.11		
Aset Pajak Tangguhan		585.576.851.824	601.178.905.612
Jumlah Aset Lainnya		**585.576.851.824**	**601.178.905.612**
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**2.747.398.474.620**	**2.112.684.129.824**
JUMLAH ASET		**9.349.686.877.414**	**8.633.069.102.866**
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional	2.19, 3.12	66.580.725.477	82.397.090.906
Utang Pajak	2.19, 2.20, 3.13	75.339.287.677	86.310.361.235
Pendapatan Diterima Dimuka	2.19, 3.14	37.308.872.232	25.172.153.082
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.15	117.067.669.534	721.220.010
Utang Sewa	2.19, 3.17	53.567.094.220	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**349.863.649.140**	**194.600.825.233**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2.1, 2,2, 2.19, 3.16	2.661.712.962.837	2.404.715.622.451
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**2.661.712.962.837**	**2.404.715.622.451**
JUMLAH LIABILITAS		**3.011.576.611.977**	**2.599.316.447.684**
ASET NETO			
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182
JUMLAH ASET NETO		**6.338.110.265.437**	**6.033.752.655.182**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**9.349.686.877.414**	**8.633.069.102.866**

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (*Audited*) dan 31 Desember 2019 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
		Audited	*Audited*
PENDAPATAN	2.3, 3.19		
Pendapatan Pungutan		6.244.133.737.745	6.027.949.391.897
Jumlah Pendapatan		**6.244.133.737.745**	**6.027.949.391.897**
BEBAN	2.4, 3.20		
Beban Kegiatan Operasional		245.934.412.380	470.357.727.971
Beban Kegiatan Administratif		5.165.677.593.900	4.848.302.219.693
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		390.486.394.117	231.672.956.305
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		26.838.296.451	38.547.000.816
Jumlah Beban		**5.828.936.696.848**	**5.588.879.904.785**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TANPA PEMBATASAN OPERASIONAL		**415.197.040.897**	**439.069.487.112**
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	2.5, 3.21		
Pendapatan Lainnya		152.120.772	-
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		**152.120.772**	-
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN SEBELUM PAJAK		**415.349.161.669**	**439.069.487.112**
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.11, 3.13	(248.433.576.008)	-
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN TAHUN BERJALAN		**166.915.585.661**	**439.069.487.112**
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	2.6, 3.16	170.670.204.923	-
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN KOMPREHENSIF		**337.585.790.584**	**439.069.487.112**

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (*Audited*) dan 31 Desember 2019 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		*Audited*	*Audited*
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	**6.033.752.655.182**	**5.786.405.328.325**
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Penyesuaian aset neto	3.18	(33.228.180.329)	(191.722.160.255)
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		**6.000.524.474.853**	**5.594.683.168.070**
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan		166.915.585.661	439.069.487.112
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain			
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.16	170.670.204.923	-
Saldo Aset Neto Akhir Periode		**6.338.110.265.437**	**6.033.752.655.182**

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (*Audited*) dan 31 Desember 2019 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		*Audited*	*Audited*
Arus Masuk	3.22	**6.231.888.011.297**	**5.972.708.744.800**
Pungutan		6.231.559.875.458	5.971.740.311.860
APBN		328.135.839	968.432.940
Arus Keluar	3.22	**(5.088.713.610.938)**	**(5.125.460.501.804)**
Kegiatan Operasional		(243.449.130.234)	(470.246.639.577)
Kegiatan Administratif		(4.794.515.065.667)	(4.589.983.812.993)
Kegiatan Pengadaan Aset		(23.547.503.971)	(24.325.454.099)
Kegiatan Pendukung Lainnya		(26.790.646.177)	(38.632.711.167)
Penyetoran ke Kas Negara		(411.264.889)	(2.271.883.968)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		**1.143.174.400.359**	**847.248.242.996**
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Keluar	3.22		
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(717.876.782.379)	(449.414.917.936)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		**(717.876.782.379)**	**(449.414.917.936)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**425.297.617.980**	**397.833.325.060**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.020.767.017.638	5.622.933.692.578
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		**6.446.064.635.618**	**6.020.767.017.638**

*) *Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. UMUM

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisioner OJK saat ini sebagai berikut.
a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
    4. M. Jusuf Wibisana.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 24/KDK.01/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota :
    1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
    2. Anggota Eksternal:
        a) Yunus Husein;
        b) Bismar Nasution; dan
        c) Yos Johan Utama.

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR) OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.850 (tiga ribu delapan ratus lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Pegawai Tetap	3.731	3.631
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	84	101
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	35	26
4.	Calon Pegawai	-	112
Jumlah *)		**3.850**	**3.870**

**) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK*

1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	APBN		Pungutan		Jumlah
	Rp	Persentase	Rp	Persentase	Rp
2013	1.645.293.987.000	100 %	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100 %	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46 %	2.009.326.213.485	54 %	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100 %	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100 %	4.371.486.105.348
2018	-	-	4.977.186.842.281	100 %	4.977.186.842.281
2019	-	-	5.529.742.476.307	100 %	5.529.742.476.307
2020	-	-	5.992.017.790.800	100 %	5.992.017.790.800

1.5 Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2019 tentang Anggaran OJK Tahun 2020 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.062.795.108.814,00. Selanjutnya, mengingat penerimaan OJK tahun 2019 tidak mencapai target, OJK melakukan penyesuaian anggaran sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 12/KDK.01/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2019 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2020 dan telah disampaikan kepada DPR melalui Surat Nomor S-60/D.01/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Triwulan I-2020 Otoritas Jasa Keuangan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2020 dilakukan penyesuaian yang semula sebesar Rp6.062.795.108.814,00 menjadi sebesar Rp5.992.017.790.800,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.602.054.672,00 atau sebesar 96,84% yang digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.02/2020 tentang Pelaksanaan Tutup Buku OJK, diatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Pada pengajuan anggaran ke DPR, pembayaran Pajak OJK dianggarkan sebagai beban pada Kegiatan Operasional mengingat bahwa pembayaran Pajak merupakan hasil dari kegiatan operasional sehari-hari dari satuan kerja terkait di lingkungan OJK. Dalam pelaksanaannya, pembayaran pajak dikelompokkan sebagai beban pada Kegiatan Administratif sesuai dengan klasifikasi pada sistem dan Laporan Keuangan OJK *Audited* tahun sebelumnya.

Anggaran tahun 2020 mengalami beberapa kali revisi baik revisi antar jenis kegiatan maupun dalam satu jenis kegiatan yang sama. Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2019 telah disepakati antara lain pembahasan kinerja OJK akan dilakukan pada evaluasi semester 1 untuk dapat memungkinkan melakukan realokasi anggaran antar kegiatan untuk keperluan pemenuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pada semester 1 Tahun 2020, OJK melakukan revisi antara lain Revisi Anggaran Perpajakan OJK Tahun 2020 (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25) seluruhnya sebesar Rp784.464.693.489,00 dari Kegiatan Operasional ke Kegiatan Administrasi. Perbandingan antara RKA OJK pada Lapsing DPR dengan Pagu Anggaran Revisi serta Realisasi Anggaran sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	Selisih
	(a)	(b)	(c)	(d) = (b) – (c)
Beban Kegiatan Operasional				
Operasional	518.639.375.332	255.930.828.876	242.049.733.023	13.881.095.853
PPh Pasal 21	486.480.057.469	-	-	-
PPh Badan	297.984.636.020	-	-	-
Subtotal	**1.303.104.068.821**	**255.930.828.876**	**242.049.733.023**	**13.881.095.853**
Beban Kegiatan Administratif				
Administrasi	764.309.081.057	613.664.273.726	571.235.154.708	42.429.119.018
Remunerasi	3.583.461.757.669	3.547.320.405.230	3.547.320.405.230	-
PPh Pasal 21	-	579.718.927.386	579.238.096.840	480.830.546
PPh Badan	-	250.545.116.360	205.031.813.309	45.513.303.051
Subtotal	**4.347.770.838.726**	**4.991.248.722.702**	**4.902.825.470.087**	**88.423.252.615**
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	**376.825.709.239**	**715.970.299.354**	**630.893.650.191**	**85.076.649.163**
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	**35.094.492.028**	**28.867.939.868**	**26.833.201.371**	**2.034.738.497**
Jumlah	**6.062.795.108.814**	**5.992.017.790.800**	**5.802.602.054.672**	**189.415.736.128**

Dalam tabel di atas terlihat bahwa selisih pagu dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp189.415.736.128,00 dicatat pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk penyetoran ke Kas Negara terkait Pembayaran PPh Badan dan Setoran ke Kas Negara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diterapkan sejak Laporan Keuangan OJK Tahun 2020.

Latar belakang penyusunan perubahan PDK dan SEDK adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta penyelarasan kebijakan akuntansi OJK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pokok pengaturan PDK ini antara lain:

a. Penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 1 dengan implementasi ISAK 35 sehubungan dengan pencabutan PSAK 45 yang mengubah penyajian laporan aktivitas. Laporan aktivitas disajikan terpisah menjadi laporan operasional dan laporan perubahan aset neto.
b. Pendelegasian wewenang penetapan kebijakan operasional kepada Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan PSAK dan mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangan OJK.
c. Laporan keuangan OJK paling sedikit terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan catatan atas laporan keuangan.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK

pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen hanya untuk Imbalan Manfaat Pasti dan Imbalan Jangka Panjang. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam Laporan Posisi Keuangan, sedangkan keuntungan/kerugian aktuaria disajikan dalam Laporan Operasional.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

   Pendapatan Pungutan terdiri dari:

   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

b. Pendapatan APBN

   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.

2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria disajikan sebagai bagian dari Pos Akun Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain dalam Laporan Operasional.

2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima**.**

2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dilakukan pada:

a. deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
b. surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Surat Berharga disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
   3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
   4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.
b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

   Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
   1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.
      Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
      a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
      b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
      c) biaya tahunan.
   2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
   3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.
b. Piutang APBN terdiri dari:
   1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
   2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi**.**

Dalam rangka penerapan PSAK 71, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang disajikan merupakan mutasi dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020.

Penyisihan Piutang Pungutan dinilai menggunakan metode cadangan (*allowance method*). Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas dan presentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK tahun 2020 terbagi atas:

a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari) dengan tarif penyisihan 5‰ (lima permil);

b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 10% (sepuluh persen);

c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 50% (lima puluh persen); dan

d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 100% (seratus persen).

Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan melakukan persetujuan atas persentase tarif untuk penghitungan penyisihan Piutang Pungutan dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan serta penyesuaian jangka waktu dan kriteria Kualitas Piutang Pungutan.

Persentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*).

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan

untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (posting transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.

3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
   1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
   2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
   3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
   1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
   2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
   3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
   4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
   5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
   6. biaya pematangan tanah.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
   1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
   2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
   3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
   4. biaya konsultan;
   5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
   6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
   1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
   2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
   4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.

2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.

e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.

g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
   1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
   2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:

a. Metode Penyusutan Aset Tetap

   Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Tetap

   Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

   1. bukan bangunan;
      a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
      b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;

2. bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar (*Underlying Asset*) selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma (*Grace Period*) yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna

a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
    1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
    2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;

3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.

b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna

a. Pengukuran pada saat pengakuan
    1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
    2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
        a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
        b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
    3. biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
    4. biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
    5. biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
    6. biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
        a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
        b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
    7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
    8. Bunga/*rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi

keuangan, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;

9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.

b. Pengukuran setelah pengakuan
   1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
   2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

Dalam rangka penerapan PSAK 73, OJK memilih metode *modified retrospective* dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui ditanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan. Penerapan PSAK 73 sejak tanggal 1 Januari 2020.

2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
   2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
   3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
    1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
    2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
    3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
    4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
    5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.

b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
   1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
   2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud

a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud

   Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

   Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

   Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:
   1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
   2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

   Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-

4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:

a. Software dengan masa manfaat 4 tahun;
b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna,dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) diatas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Operasional diakui dalam hal:
   a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
   b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice),

   mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.

4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Untuk tahap *posting* transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa

Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah sebesar 5,4%. Tarif bunga tersebut diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.20 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
   a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
   b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
   a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
   b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
   a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.

b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
   1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
   2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
   3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

e. Pengakuan Pajak Tangguhan
   1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (*deductible*/*nondeductible*) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Pengukuran Pajak Tangguhan
   1. Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.

2. Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.

g. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Pasal 5 yang menyebutkan bahwa terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.446.064.635.618,00 dan Rp6.020.767.017.638,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka			**6.256.648.899.490**		**6.017.189.943.882**
a)	Pungutan Tahun Berjalan	6.219.340.027.258		5.992.017.790.800	
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	37.308.872.232		25.172.153.082	
2. Dana Setoran Kas Negara			**116.592.956.981**		**-**
a)	Pengembalian Anggaran 2020	116.592.956.981		-	
3. Dana Pembayaran PPh Badan			**72.822.779.147**		**3.577.073.756**
a)	Pembayaran PPh Badan 2020	63.494.933.468		-	
b)	Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan	9.327.845.679		-	
c)	Pembayaran PPh Badan 2019	-		3.577.073.756	
Jumlah			**6.446.064.635.618**		**6.020.767.017.638**

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp6.219.340.027.258,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp6.231.476.746.408,00 yang disesuaikan dengan peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp12.136.719.150,00.

3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.256.648.899.490,00 dan Rp6.017.189.943.882,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	**Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan dan PDD)**	**2.944.348.899.490**	**1.403.839.943.882**
	a. Giro Bank Indonesia	957.606.534.581	891.522.561.992
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	454.169.994.907	511.726.800.854
	c. Giro Bank Mandiri	3.305.836.896	590.581.036
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	266.533.106	-
	e. Deposito Bank Rakyat Indonesia	379.000.000.000	-
	f. Deposito Bank Mandiri	250.000.000.000	-
	g. Deposito Bank Tabungan Negara	900.000.000.000	-
2	**Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan)**	**3.312.300.000.000**	**4.613.350.000.000**
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	1.815.000.000.000	620.375.000.000
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	1.197.300.000.000	980.350.000.000
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	300.000.000.000	1.936.625.000.000
	d. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank Mandiri	-	1.076.000.000.000
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		**6.256.648.899.490**	**6.017.189.943.882**

3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp116.592.956.981,00 dan Rp0,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2020 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2020.

3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp72.822.779.147,00 dan Rp3.577.073.756,00. Saldo tersebut merupakan pembayaran PPh Badan dengan rincian sebagai berikut.

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pembayaran Pajak Badan 2020	63.494.933.468	-
Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan 2019	9.327.845.679	-
Pembayaran Pajak Badan 2019	-	3.577.073.756
Jumlah	**72.822.779.147**	**3.577.073.756**

3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp41.396.952.056,00 dan Rp99.180.029.579,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Pungutan	40.938.273.535	98.393.215.219
Piutang APBN	458.678.521	786.814.360
Jumlah	**41.396.952.056**	**99.180.029.579**

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	**Biaya Tahunan**	**51.018.096.359**	**-**	**51.018.096.359**	**58.163.204.640**
	a. Perbankan	1.960.424.800	-	1.960.424.800	2.031.318.440
	b. Pasar Modal	19.358.335.232	-	19.358.335.232	8.439.816.298
	c. Industri Keuangan Non Bank	29.699.336.327	-	29.699.336.327	47.692.069.902
2	**Sanksi**	**6.990.596.666**	**-**	**6.990.596.666**	**16.013.677.000**
	a. Perbankan	2.214.978.000	-	2.214.978.000	3.202.135.000
	b. Pasar Modal	2.286.700.000	-	2.286.700.000	9.162.632.000
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.488.918.666	-	2.488.918.666	3.648.910.000
3	**Registrasi**	**742.042.181**	**-**	**742.042.181**	**1.025.742.784**

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Pasar Modal	742.042.181	-	742.042.181	1.025.742.784
4	**Pengelolaan**	**5.748.037.263**	**-**	**5.748.037.263**	**3.898.041.581**
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	5.511.595.618	-	5.511.595.618	3.796.157.531
	b. Denda Wanprestasi	64.460.213	-	64.460.213	-
	c. Pengembalian Beban	171.981.432	-	171.981.432	101.884.050
5	**PUPN**	**58.179.420.819**	**39.371.275.537**	**18.808.145.282**	**19.292.549.214**
	a. Biaya Tahunan	37.246.734.492	29.227.820.810	8.018.913.682	9.507.977.214
	b. Sanksi Denda	20.932.686.327	10.143.454.727	10.789.231.600	9.784.572.000
Jumlah Piutang		**122.678.193.288**	**39.371.275.537**	**83.306.917.751**	**98.393.215.219**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				**(42.368.644.216)**	**-**
Jumlah Piutang Pungutan - Bersih				**40.938.273.535**	**98.393.215.219**

Pada tahun 2020, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp39.371.275.537,00 (Lampiran II) telah dihapusbukukan berdasarkan KRDK Nomor 154/KRDK/2020 tanggal 25 November 2020. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya melalui Rapat Dewan Komisioner.

Selama tahun 2020, terdapat penghapusbukuan Piutang atas Pungutan dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp590.360.800,00. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

i. Mekanisme penghapusbukuan Piutang diakui sebagai beban tahun berjalan, dalam hal penghapusbukuan dilakukan pada periode yang berbeda; dan
ii. Tata cara penghapusbukuan Piutang dilakukan apabila surat permohonan keberatan dari Wajib Bayar diterima Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian penghapusbukuan Piutang dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar sebesar Rp590.360.800,00 sebagai berikut.

(*dalam rupiah*)

Keterangan	Nilai
Perbankan	397.942.800
Pasar Modal	82.620.000
Industri Keuangan Non Bank	109.798.000
Jumlah	**590.360.800**

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belum jatuh tempo	8.762.955.504	18.006.311.787
Telah jatuh tempo		
a. 1 - 60 Hari	15.463.574.024	3.310.358.589
b. 61 Hari - 1 Tahun	36.603.832.374	40.467.237.814
c. Lebih dari 1 Tahun	22.476.555.849	36.609.307.029
Jumlah	**83.306.917.751**	**98.393.215.219**

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp22.476.555.849,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp18.808.145.282,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp3.668.410.567,00.

Pada tahun 2020, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.402 (seribu empat ratus dua) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp16.428.101.332,00 (Lampiran II).

Penerapan awal PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 71 dengan menyajikan Penyisihan Piutang Pungutan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25 Informasi Lainnya).

Tabel perhitungan Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang	Tarif Penyisihan Piutang	Tarif Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Pungutan - Bersih
1	Belum Jatuh Tempo	-	903.562.575	2.111.355.666	5.748.037.263	8.762.955.504	0,5%	5‰	(43.814.778)	8.719.140.726
2	Telah Jatuh Tempo									
	1 - 60 Hari		14.739.794.824	723.779.200	-	15.463.574.024	10%	10%	(1.546.357.402)	13.917.216.622
	61 Hari - 1 Tahun	541.010.056	32.904.805.918	3.158.016.400	-	36.603.832.374	50%	50%	(18.301.916.187)	18.301.916.187
	> 1 Tahun	201.032.125	10.488.846.724	11.786.677.000	-	22.476.555.849	100%	100%	(22.476.555.849)	-
Jumlah		**742.042.181**	**59.037.010.041**	**17.779.828.266**	**5.748.037.263**	**83.306.917.751**			**(42.368.644.216)**	**40.938.273.535**

3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp458.678.521,00 dan Rp786.814.360,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN.

3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp22.186.202.684,00 dan Rp15.677.466.268,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2019	**15.677.466.268**
Mutasi Tambah:	
Pembelian Persediaan	23.547.503.971
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan	17.038.767.555
Saldo per 31 Desember 2020	**22.186.202.684**

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2020
Kantor Pusat	17.179.352.050
Kantor Regional	1.957.248.891
Kantor OJK	3.049.601.743
Jumlah	**22.186.202.684**

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.186.202.684,00 terdiri dari:

a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp167.428.690,00.
b. Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp22.018.773.994,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi Dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan Persediaan Usang dimaksud dibagi dalam 4 (empat) kategori antara lain:

a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III). Pemusnahan telah dilakukan pada tanggal 17 Januari 2020 dengan cara dibakar bertempat di RT.03/RW.04, Cimahpar, Kota Bogor. Surat Kepala Departemen Logistik OJK selaku Kuasa Pengguna Barang kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) Nomor S-42/MS.33/2020 tanggal 21 Januari 2020 melaporkan pemusnahan atas persediaan usang tersebut. DJA telah menerima laporan pemusnahan dan menyetujui penghapusan BMN melalui Keputusan DJA nomor KEP-11/AG/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan dengan Surat DJA Nomor S-13/AG.5/2020 tanggal 10 Februari 2020. Selanjutnya, OJK telah menghapusbukukan persediaan usang dimaksud dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke DJKN selaku Pengelola Barang dan DJA selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.

b. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Penjualan dilakukan melalui Lelang di KPKNL Jakarta Pusat namun mengalami 2 kali kegagalan karena tidak ada peminat yang mengajukan penawaran sehingga dilakukan penilaian kembali harga wajar Persediaan Usang tersebut oleh Jasa Penilai Independen Aditya Iskandar sebagaimana Laporan Akhir Nomor 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya OJK akan segera mengajukan permohonan perubahan nilai limit penjualan kepada DJA yang sebelumya sebesar Rp98.470.000,00 menjadi Rp18.082.000,00.

c. Penghapusan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) untuk Barang Persediaan Usang yang secara fisik belum ditemukan senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) akan dilakukan setelah proses penghapusan dengan tindaklanjut penjualan selesai dilakukan sebagaimana poin b di atas.

d. Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 yang sebelumnya tercatat sebagai persediaan usang telah ditemukan dan didistribusikan oleh satker pengguna yaitu IKNB 1A sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-01/NB.11112/2019 tanggal 5 September 2019.

3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.059.145.100,00 dan Rp28.133.965.259,00. Uang Muka tahun 2020 merupakan Uang Muka Pembelian, terdiri dari:

a. Uang Muka pembelian atas *voucher* tiket pesawat PT Garuda Indonesia atas transaksi pembatalan/retur/*refund* pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi *Covid-19* sebesar Rp159.145.100,00.

b. Uang Muka Pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp2.900.000.000,00 merupakan Uang Muka Pembelian atas Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023.

3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp85.568.345.511,00 dan Rp356.626.494.298,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sewa Kantor	18.220.339.572	259.008.534.428
Sewa Rumah Jabatan	1.205.688.332	24.949.926.895
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	72.279.283.037
Premi Asuransi	448.846.304	388.749.938
Jumlah	**85.568.345.511**	**356.626.494.298**

Mutasi Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2019	**356.626.494.298**
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020	203.530.433.825
Mutasi Kurang:	
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	134.454.917.116
Reklasifikasi per 1 Januari 2020 ke Aset Hak Guna	340.133.665.496
Saldo per 31 Desember 2020	**85.568.345.511**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp85.568.345.511,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020 diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Pengukuran Aset Hak Guna per 1 Januari 2020 adalah sebesar sewa dibayar dimuka yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan per 1 Januari 2020 sebesar Rp340.133.665.496,00. (lihat Catatan 3.25. Informasi Lainnya).

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	17.554.339.572	666.000.000	-	18.220.339.572
Sewa Rumah Jabatan	-	544.791.667	660.896.665	1.205.688.332
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	-	-	65.693.471.303
Premi Asuransi	146.019.949	69.762.997	233.063.358	448.846.304
Jumlah	**83.393.830.824**	**1.280.554.664**	**893.960.023**	**85.568.345.511**

3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.013.121.825,00. Saldo tersebut merupakan uang muka pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp12.025.059.500,00 dan penyesuaian atas penetapan penghapusan BPHTB sebesar (Rp8.011.937.675,00) dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam rupiah*)

Keterangan	Nominal
Pembebasan BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	1.924.250.000
Pembebasan Sebagian BPHTB KOJK Solo	1.883.625.000
Pembebasan BPHTB KR 7 Sumbagsel	1.561.250.000
Pembebasan Sebagian BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.642.812.675
Jumlah	**8.011.937.675**

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.795.800.835.069,00 dan Rp1.322.027.084.365,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Tanah	1.014.620.570.213	268.589.979.160	-	-	1.283.210.549.373
Gedung dan Bangunan	50.122.906.331	94.503.617.541	-	71.686.771.168	216.313.295.040
Peralatan dan Mesin	727.918.096.195	131.339.431.306	-	-	859.257.527.501
Aset Tetap Lainnya	129.551.806.475	14.729.753.831	(1.102.080.500)	198.572.000	143.378.051.806
Jumlah	**1.922.213.379.214**	**509.162.781.838**	**(1.102.080.500)**	**71.885.343.168**	**2.502.159.423.720**
Akumulasi Penyusutan	**31 Desember 2019**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**31 Desember 2020**
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(5.786.880.028)	(5.137.269.845)	-	-	(10.924.149.873)
Peralatan dan Mesin	(531.594.190.368)	(87.954.127.052)	-	-	(619.548.317.420)
Aset Tetap Lainnya	(62.805.224.453)	(14.182.977.405)	1.102.080.500	-	(75.886.121.358)
Total Penyusutan	**(600.186.294.849)**	**(107.274.374.302)**	**1.102.080.500**	**-**	**(706.358.588.651)**
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**1.322.027.084.365**	**401.888.407.536**	**-**	**71.885.343.168**	**1.795.800.835.069**

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.795.800.835.069,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp48.620.378.107,00; dan
b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.747.180.456.962,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang namun belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp236.731.170,00 per 31 Desember 2020 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses, sebagai berikut.

a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
d. DJA melalui Surat Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
f. OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2020, penambahan tanah terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Pengadaan tanah Kantor OJK Tasikmalaya seluas 3.348 m^2	45.677.296.594
b.	Pengadaan tanah Kantor OJK Purwokerto seluas 3.365 m^2	27.032.574.424
c.	Pengadaan tanah Kantor OJK Maluku seluas 2.200 m^2	14.143.341.767
d.	Pengadaan tanah Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua seluas 4.986 m^2	118.944.133.567
e.	Pengadaan tanah Kantor Regional 5 Sumatera Utara seluas 5.000 m^2	62.640.512.036
f.	Hibah tanah Kantor Regional 9 Kalimantan Selatan seluas 10.037 m^2	152.120.772
Jumlah		**268.589.979.160**

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah Kantor OJK Tasikmalaya yaitu melalui surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 973/1042/PAD1/BAPENDA/2020 tanggal 23 November 2020 hal Pembebasan Pajak BPHTB.

Berdasarkan Surat di atas OJK tidak dikenakan pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan atau bangunan di kota Tasikmalaya (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2020 OJK menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam:

a. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0555/KUM/2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Tanah Dengan Cara Dihibahkan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan tanggal 4 Agustus 2020;
b. Naskah Hibah Nomor 1756 Tahun 2020 dan Nomor PRJ-3/D.01/2020 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2020; dan
c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1757 Tahun 2020 dan Nomor BA-1/MS.3/2020 tanggal 2 Desember 2020.

berupa sebidang tanah seluas 10.037 m^2 senilai Rp152.120.772,00 yang terletak di Jalan Banua Praja Barat Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Nomor Surat Pernyataan Menggarap Tanah (SPMT) 032/549-KAPTA/UMUM/2020.

Nilai aset hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp152.120.772,00. Nilai tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Tanah

No. 1757 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 dan belum berdasarkan harga taksiran atau harga pasar. Sampai dengan saat ini, tidak diperoleh data pembanding lain yang lebih kuat seperti NJOP atau akta transaksi jual beli di sekitar lokasi karena tanah yang dihibahkan merupakan daerah pengembangan baru sehingga belum ada NJOP. OJK akan segera melakukan penilaian dengan penunjukkan konsultan *appraisal* setelah diterbitkannya sertifikat hak pakai dan/atau telah diperoleh data pembanding berupa harga tanah di sekitar lokasi aset tanah hibah dan melakukan penyesuaian atas pencatatan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penilaian tersebut.

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2020 yaitu:

a. Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK tercatat di 3 (tiga) Kantor OJK (KOJK) yaitu KOJK DIY, KOJK NTB dan KOJK Malang;
b. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK tercatat di 2 (dua) Kantor OJK yaitu KOJK Solo dan KR 7 Sumbagsel;
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK tercatat di KOJK Papua;
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat di 4 (empat) Kantor OJK dan Rumah Jabatan yaitu KR 2 Jabar, KR 3 Jateng, KR 4 Jatim (Gedung Kantor dan Rumah Jabatan) dan KR 6 Sulampua; dan
e. Sertifikat Hak Milik tercatat di 8 (delapan) Kantor OJK yaitu, KR 2 Jabar, KOJK Jambi, KOJK Solo, KOJK Lampung, KOJK Maluku, KOJK Purwokerto, KOJK Tasikmalaya dan KR 5 Sumbagut.

Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
b. Terkait dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, sebagai kelanjutan atas pembelian tanah di KOJK DIY, KOJK Solo dan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur, OJK telah melakukan pembangunan Gedung Kantor dan pengadaan jasa konsultansi perencana dalam rangka pekerjaan Penataan Rumah Jabatan, yaitu:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Gedung Bangunan di Kantor OJK DIY	91.331.366.355
b.	Gedung Bangunan di Kantor OJK Solo	67.821.851.882
c.	Jasa Konsultansi Perencana dalam rangka Penataan atas Rumah Jabatan Kantor Regional 4 Jawa Timur	135.034.019
Jumlah		**159.288.252.256**

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian ke Gedung dan Bangunan Rp71.686.771.168,00 atas Gedung KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00 dan Gedung KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00.

Adapun, pembelian bangunan yang melekat pada tanah Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua yang masuk dalam akun Gedung dan bangunan, yaitu:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Gedung Bangunan di Kantor OJK Purwokerto	2.261.809.776
b.	Gedung Bangunan di Kantor Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua	4.640.326.677
Jumlah		**6.902.136.453**

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam Diktum Keempat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dhi Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaran urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembelian peralatan dan mesin OJK selama tahun 2020 tercatat sebesar Rp131.339.431.306,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 4	1.563.000.000
b.	Kendaraan Lainnya	15.551.750
c.	Mesin Kantor	4.037.500
d.	Mesin Lainnya	12.500.000
e.	Mesin Pembangkit Tenaga	112.285.000
f.	Mesin Pendingin	3.246.775.681
g.	Mesin Pengolah Data	90.996.145.172
h.	Peralatan Kantor	8.310.696.956
i.	Peralatan Keamanan	310.400.071
j.	Peralatan Komunikasi	6.590.095.436
k.	Peralatan Lainnya	177.725.850
l.	Peralatan Rumah Tangga	16.525.150.904
m.	Peralatan Studio	3.475.066.986
Jumlah		**131.339.431.306**

Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.729.753.831,00 yaitu:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Penataan Gedung Kantor Wisma Mulia 2	2.523.051.448
b.	Penataan Gedung Kantor KOJK Kalimantan Tengah	5.463.993.514
c.	Pemasangan Kanopi Rumah Jabatan ADK	23.661.000
d.	Penataan Gedung Kantor KOJK Bengkulu	6.450.044.369
e.	Renovasi Carport KOJK Tegal	49.709.000
f.	Pembuatan Pos Satpam dan Rumah Genset di Rumah Jabatan (Sewa) KOJK Kediri	17.500.000
g.	Penataan Gedung Kantor KOJK Jambi berupa pemasangan karpet	43.719.000
h.	Pemasangan Kanopi di Gedung Kantor KOJK Kalimantan Barat	31.500.000
i.	Pemasangan Kanopi di Gedung Kantor KOJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara	31.322.000
j.	Renovasi Taman KOJK Kalimantan Tengah	61.253.500
k.	Pembangunan Pos Satpam KOJK Kalimantan Tengah	34.000.000
Jumlah		**14.729.753.831**

Pada tahun 2020 terdapat Aset berupa Aset Tetap Lain yang telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Logistik OJK Nomor KEP-51/MS.32/2020 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan Berupa Aset Tetap Renovasi Bekas Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp1.102.080.500,00.

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp198.572.000,00 atas penataan Gedung KOJK Kalimantan Tengah.

Proses tindaklanjut usulan permohonan hibah Aset Tetap Renovasi yang merupakan bagian dari Aset Tetap Lainnya (BMN OJK kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran), sebagai berikut.

a. DJA telah membentuk Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2019.
b. Melalui Nota Dinas Nomor ND-129/MS.32/2020 tanggal 27 Mei 2020, Kepala Departemen Logistik meminta nama pegawai di KR/KOJK untuk melakukan penelitian fisik atas ATR yang berada di KR/KOJK akibat penyebaran *Covid-19*.
c. KR/KOJK selanjutnya menyampaikan nama-nama pegawai untuk dibuatkan Surat Tugas melakukan penelitian fisik oleh Kepala Departemen Logistik.
d. Setelah seluruh laporan lengkap akan segera diajukan kepada DJA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp189.810.211.020,00 dan Rp0,00.

Aset Hak Guna muncul atas transaksi sewa diantaranya sewa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Sewa Kantor	-	383.198.892.554	-	-	383.198.892.554
Rumah Jabatan	-	27.831.373.452	-	-	27.831.373.452
Jumlah	**-**	**411.030.266.006**	**-**	**-**	**411.030.266.006**
Penyusutan	**31 Desember 2019**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**31 Desember 2020**
Sewa Kantor	-	(213.221.893.585)	-	-	(213.221.893.585)
Rumah Jabatan	-	(7.998.161.401)	-	-	(7.998.161.401)
Jumlah	**-**	**(221.220.054.986)**	**-**	**-**	**(221.220.054.986)**
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	**-**	**189.810.211.020**	**-**	**-**	**189.810.211.020**

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.810.211.020,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas Aset Hak Guna Gedung Kantor sebesar Rp169.976.998.969,00 yang terdiri dari 24 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
   1) Kantor Pusat sebesar Rp113.788.831.940,00, yang terdiri dari AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 1 sebesar Rp22.477.071.100,00 dan AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp91.311.760.840,00;
   2) 3 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp22.466.454.493,00, yang terdiri dari AHG KR 5 sebesar Rp2.152.986.111,00, AHG KR 7 Sumbagsel sebesar Rp333.333.331,00 dan AHG KR 8 sebesar Rp19.980.135.051,00. Untuk AHG KR 8 tidak dilakukan penyusutan dikarenakan masih digunakan dengan status pinjam pakai dari Bank Indonesia yang berakhir paling lambat pada 31 Desember 2020 sehingga penyusutan akan dimulai pada 1 Januari 2021 sesuai tanggal mulai sewa sebagaimana Akta Perjanjian Sewa antara OJK dengan Bank Indonesia Nomor 03 tanggal 9 Februari 2021;
   3) 16 Gedung Kantor OJK sebesar Rp33.721.712.536,00.
b. Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp19.833.212.051,00 yang terdiri dari 32 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
   1) 6 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp12.644.540.714,00;
   2) 6 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp2.551.078.704,00; dan
   3) 20 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.637.592.633,00.

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor

KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 73 dengan menyajikan Aset Hak Guna dan Utang Sewa pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25 Informasi Lainnya).

3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp71.890.826.573,00 dan Rp88.817.745.651,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Aset Takberwujud	306.497.584.624	24.668.272.656	-	3.358.005.540	334.523.862.820
Jumlah	**306.497.584.624**	**24.668.272.656**	-	3.358.005.540	**334.523.862.820**
Amortisasi	**31 Desember 2019**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**31 Desember 2020**
Aset Takberwujud	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)
Jumlah	**(217.679.838.973)**	**(44.953.197.274)**	**-**	-	**(262.633.036.247)**
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	**88.817.745.651**	**(20.284.924.618)**	**-**	**3.358.005.540**	**71.890.826.573**

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.890.826.573,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp17.034.755.938,00.
b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp54.856.070.635,00.

Selama tahun 2020, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp24.668.272.656,00, yang antara lain:

a. Pembelian Lisensi SIAUTO sebesar Rp4.159.082.500,00;
b. Pembelian Lisensi BeyondTrust sebesar Rp2.982.388.889,00;
c. Pembelian Lisensi Solarwinds sebesar Rp2.311.065.624,00;
d. Pembelian Lisensi IBM sebesar Rp1.089.000.000,00;
e. Pembelian Lisensi Oracle sebesar Rp4.926.918.150,00;
f. Pembelian Lisensi DellEMC sebesar Rp1.563.749.770,00; dan
g. Pembelian Lisensi maupun aplikasi lain sebesar Rp7.636.067.723,00.

Selain itu terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp3.358.005.540,00 yang merupakan *Asset Under Construction* (AUC) berupa AUC *Dashboard* Keuangan T1 senilai Rp1.000.000.000,00, AUC APPK T1 senilai Rp905.098.040,00 dan AUC SIPO G2 T1 senilai Rp1.452.907.500,00.

3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp104.319.750.134,00 dan Rp100.660.394.196,00.

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2020
Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646	-	(75.243.348.708)	104.319.750.134
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	**100.660.394.196**	**78.902.704.646**	**-**	**(75.243.348.708)**	**104.319.750.134**

Sepanjang tahun 2020, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp78.902.704.646,00 yang terdiri dari:

a. Pembayaran Penataan Gedung Kantor dan Jasa Konsultan sebesar Rp74.434.907.146,00
   1) Pembangunan Gedung KOJK NTB sebesar Rp61.036.580.070,00;
   2) Pekerjaan atas Rencana Pembangunan Gedung Kantor OJK di Tanah Lot 1 senilai Rp6.960.017.156,00 yang terdiri dari:
      a) Jasa Konsultansi *Schematic Design* senilai Rp5.293.374.316,00;
      b) Jasa Konsultan Quantity Surveyor senilai Rp1.273.740.256,00; dan
      c) Jasa Konsultan Andalalin dan Amdal senilai Rp392.902.584,00.
   3) Perbaikan Gedung KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp405.768.000,00;
   4) Penataan Gedung KOJK Papua sebesar Rp6.032.541.920,00.
b. Pengembangan Aplikasi oleh GPSI
   1) Pengembangan Aplikasi Enterprise Data Warehouse sebesar Rp750.000.000,00;
   2) Pengembangan Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
   3) Pengembangan Aplikasi SIMFOSIA sebesar Rp400.000.000,00;
   4) Pengembangan Aplikasi ARK GRC sebesar Rp474.952.500,00;
   5) Pengembangan Aplikasi APOLO IKNB dan Perbankan sebesar Rp1.150.000.000,00;
   6) Pengembangan Aplikasi Sistem Infromasi Pasar Modal Terpadu sebesar Rp350.000.000,00; dan
   7) Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terpadu sebesar Rp750.000.000,00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp75.243.348.708,00 yang terdiri dari:

a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.686.771.168,00
   1) Gedung KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00; dan
   2) Gedung KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00.
b. Aset Tetap Lain sebesar Rp198.572.000,00 berupa Penataan Gedung KOJK Kalimantan Tengah.

c. Aset Takberwujud sebesar Rp3.358.005.540,00

1) Aplikasi SIAUTO sebesar Rp1.000.000.000,00;
2) Aplikasi APPK sebesar Rp905.098.040,00; dan
3) Aplikasi SIPO sebesar Rp1.452.907.500,00.

3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp585.576.851.824,00 dan Rp601.178.905.612,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	601.178.905.612	442.315.027.899
Mutasi:		
Penyesuaian Tarif Pajak Tahun 2020	(72.141.468.673)	-
Penambahan tahun berjalan	227.856.292.738	313.702.894.586
Pemulihan	(171.316.877.853)	(154.839.016.873)
Saldo Akhir	**585.576.851.824**	**601.178.905.612**

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 berpengaruh terhadap perhitungan Aset Pajak Tangguhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebesar Rp72.141.468.673,00.

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban pajak kini	232.831.522.220	173.105.994.250
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	15.602.053.788	(158.863.877.713)
Beban pajak penghasilan	**248.433.576.008**	**14.242.116.537**

3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp66.580.725.477,00 dan Rp82.397.090.906,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang kepada Pihak Ketiga	66.574.920.477	82.395.845.906
Utang kepada Pegawai	5.805.000	1.245.000
Jumlah	**66.580.725.477**	**82.397.090.906**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I	65.545.569.284	65.545.569.284
Utang listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo	-	16.035.470.477
Utang Lainnya	1.029.351.193	814.806.145
Jumlah	**66.574.920.477**	**82.395.845.906**

a. OJK menerima tagihan biaya *Service Charge* Gedung Wisma Mulia I periode sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp65.545.569.284,00 yang merupakan akumulasi dari utang tahun 2018 dan 2019. OJK belum melakukan pembayaran utang tersebut karena OJK masih melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan perjanjian atas sewa Gedung yang tidak ditempati (WM 1) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) dan menghadapi gugatan balik dari PT Sanggar Cipta Kreasitama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Register Perkara: 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst). Permasalahan hukum tersebut masih dalam proses persidangan sehingga belum ada keputusan Pengadilan yang bersifat tetap (inkrah). Sedangkan tagihan *Service Charge* WM 1 periode tahun 2020 sampai dengan 2021 belum diterima oleh OJK.

b. OJK menerima tagihan biaya pemakaian listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo untuk pemakaian tahun 2013 s.d. 2018 sebesar Rp33.699.437.117,00 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan Nomor S-149/SJ.8/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Nomor S-31/SJ.8/2020 tanggal 15 Januari 2020. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.035.470.477,00. Pada Tahun 2020, OJK telah melakukan penyelesaian keseluruhan tagihan.

c. OJK menerima tagihan utang kegiatan sarasehan pensiunan dan pisah sambut Anggota Dewan Komisioner Tahun 2017 sebesar Rp790.976.400,00. OJK telah berkoordinasi dengan Pihak Penyedia mengenai jumlah tagihan yang didukung dengan bukti otentik. Namun sampai dengan tanggal laporan keuangan, OJK belum menerima tanggapan dari Pihak Penyedia.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp75.339.287.677,00 dan Rp86.310.361.235,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang PPh Badan	63.494.933.468	27.247.238.813
Utang PPh Pasal 21	228.000	24.461.076.588
Utang PPh Pasal 23	30.530	-
Utang Pajak Lainnya	2.516.250.000	34.602.045.834
Sanksi Denda	9.327.845.679	-
Jumlah	**75.339.287.677**	**86.310.361.235**

a. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp63.494.933.468,00 dan Rp27.247.238.813,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal Utang PPh Badan	27.247.238.813	194.464.152.600
Penghapusan Sanksi Administrasi	-	(118.106.754.600)
Utang PPh Badan tahun Berjalan	232.831.522.220	173.105.994.250
Angsuran PPh Badan	(196.583.827.565)	(222.216.153.437)
Jumlah	**63.494.933.468**	**27.247.238.813**

Adapun rincian angsuran PPh Badan OJK selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Total Pembayaran	Pembayaran Periode Berjalan	Tanggal Pembayaran	Sumber Dana
PPh Badan Tahun 2019	39.272.298.313	3.577.073.756	10 Januari 2020	RKA Tahun 2019
		12.259.318.744	14 Januari 2020	RKA Tahun 2020
		15.836.392.500	14 Januari 2020	
		7.599.513.313	14 April 2020	
PPh Badan Tahun 2020	169.336.588.752	15.836.392.500	13 Februari 2020	
		15.836.392.500	12 Maret 2020	
		15.836.392.500	6 April 2020	
		13.536.379.028	14 Mei 2020	
		13.536.379.028	11 Juni 2020	
		13.536.379.028	14 Juli 2020	
		13.536.379.028	12 Augustus 2020	
		13.536.379.028	11 September 2020	
		13.536.379.028	12 Oktober 2020	
		13.536.379.028	6 November 2020	
		13.536.379.028	7 Desember 2020	
		13.536.379.028	16 Desember 2020	
Jumlah	**208.608.887.065**			
Kelebihan Pembayaran Pajak	**(12.025.059.500)**			
Jumlah Angsuran	**196.583.827.565**			

Perubahan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 berpengaruh terhadap perhitungan angsuran PPh Badan yang semula Rp15.836.392.500,00 menjadi Rp13.536.379.028,00.

b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp228.000,00 dan Rp24.461.076.588,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 merupakan PPh Pasal 21 Non Pegawai.

Adapun rincian utang PPh Pasal 21 Pegawai adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal Utang PPh Pasal 21 Pegawai	24.461.032.338	2.330.468.352
Utang PPh Pasal 21 Pegawai Tahun Berjalan	554.777.064.502	499.624.123.898
Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai	(579.238.096.840)	(477.493.559.912)
Jumlah	**-**	**24.461.032.338**

c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.516.250.000,00 dan Rp34.564.000.700,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB selama tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Daerah	31 Desember 2019	Pembebasan BPHTB	31 Desember 2020
1.	BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	7.697.000.000	(7.697.000.000)	-
2.	BPHTB KOJK Solo	7.849.000.000	(7.534.500.000)	314.500.000
3.	BPHTB KR 7 Sumbagsel	6.245.000.000	(6.245.000.000)	-
4.	BPHTB KR 4 Jawa Timur	12.773.000.700	(10.571.250.700)	2.201.750.000
Jumlah		**34.564.000.700**	**(32.047.750.700)**	**2.516.250.000**

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.
Upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan ini telah mendapatkan hasil yaitu:

a. Pengurangan utang BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY sebesar Rp7.697.000.000,00. Hal ini berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Nomor B/971.12/3768 tanggal 25 September 2020 perihal Jawaban Penjelasan Pembebasan BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY,

dikabulkan permohonan pembebasan kewajiban BPHTB atas tanah dan bangunan dikarenakan Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY (objek pajak) yang berada di Jl. Kyai Saleh No. 12-14 termasuk dalam bangunan cagar budaya. Dengan demikian dilakukan koreksi BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY.

b. Terdapat pengurangan utang BPHTB seluruhnya KR 7 Sumbagsel serta pengurangan utang BPHTB sebagian KOJK Solo dan KR 4 Jawa Timur (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

3.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp37.308.872.232,00 dan Rp25.172.153.082,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	**Registrasi**	**1.715.940.065**	**1.643.494.311**
	a. Perbankan	25.263.123	20.263.123
	b. Pasar Modal	1.667.343.609	1.549.897.855
	c. Industri Keuangan Non Bank	23.333.333	73.333.333
2	**Biaya Tahunan**	**34.216.096.891**	**22.464.912.070**
	a. Perbankan	5.090.251.625	7.820.008.109
	b. Pasar Modal	17.769.004.879	6.127.022.001
	c. Industri Keuangan Non Bank	11.356.840.387	8.517.881.960
3	**Sanksi**	**194.707.316**	**68.614.006**
	a. Perbankan	43.120.463	35.178.063
	b. Pasar Modal	137.937.110	25.806.200
	c. Industri Keuangan Non Bank	13.649.743	7.629.743
4	**Pengelolaan Pungutan**	**1.182.127.960**	**995.132.695**
Jumlah		**37.308.872.232**	**25.172.153.082**

3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp117.067.669.534,00 dan Rp721.220.010,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	**Pungutan**	**116.757.714.413**	**83.129.050**
	a. Pengembalian Anggaran Tahun 2020	116.592.956.981	-
	b. Retur atas transaksi tahun 2020	164.757.432	-
	c. Pengembalian Anggaran Tahun 2019	-	83.129.050

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
2	**APBN**	**309.955.121**	**638.090.960**
	a. Penerimaan Denda Wanprestasi	309.955.121	637.621.960
	b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas pembiayaan dana APBN Tahun Anggaran yang Lalu	-	469.000
Jumlah		**117.067.669.534**	**721.220.010**

Pengembalian anggaran tahun 2020 sebesar Rp116.757.714.413,00 termasuk nilai akrual atas pengembalian beban tahun 2020 dari Pihak Ketiga sebesar Rp164.757.432,00. Penjelasan atas Utang Setoran ke Kas Negara dapat dilihat pada Catatan 3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara.

3.16 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja

a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.

c) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

d) Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.

e) Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a) Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk

periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.661.712.962.837,00 dan Rp2.404.715.622.451,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Liabilitas Imbalan Kerja	Dana pensiun	TPHT	TKHT	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Frame Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2019	(171.264.536.930)	(328.987.258.219)	(87.306.362.147)	(272.945.266.338)	(5.339.863.097)	(32.911.638.964)	(438.878.358.775)	(1.028.436.645.732)	(38.645.692.249)	(2.404.715.622.451)
Iuran OJK (Pendanaan)	129.111.447.581	193.393.206.817	95.335.907.472	-	-	-	126.837.280.341	211.616.375.289	15.084.174.380	771.378.391.880
Pembayaran Manfaat	-	-	-	6.939.899.269	394.790.000	-	-	-	-	7.334.689.269
Beban Imbalan Kerja 2020	(168.198.735.580)	(228.189.516.952)	(78.018.540.195)	(76.813.241.495)	(1.533.912.709)	(19.117.722.118)	(172.919.545.856)	(443.702.080.667)	(17.887.330.886)	(1.206.380.626.458)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain 2020	50.818.281.256	15.028.592.682	59.980.948.097	48.368.213.009	(2.313.327.934)	(1.212.502.187)	-	-	-	170.670.204.923
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2020	(159.533.543.673)	(348.754.975.672)	(10.008.046.773)	(294.450.395.555)	(8.792.313.740)	(53.241.863.269)	(484.960.624.290)	(1.260.522.351.110)	(41.448.848.755)	(2.661.712.962.837)

c. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2020 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Nomor 0058/MR-HR-PSAK24-OJK/I/2021 tanggal 15 Januari 2021. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

Keterangan	2020	2019
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Dana Pensiun	7,30% per tahun	8,19% per tahun
- Perumahan	6,77% per tahun	7,80% per tahun
- Kesehatan	7,83% per tahun	8,19% per tahun
- Pesangon	6,96% per tahun	7,87% per tahun
- Cinderamata	7,47% per tahun	8,17% per tahun
- Pasca Jabatan	5,06% per tahun	6,00% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	6,45% per tahun	7,58% per tahun
- Cuti Besar (DK)	4,30% per tahun	5,50% per tahun
- PMP (Pegawai)	6,69% per tahun	7,60% per tahun
- PMP (DK)	4,85% per tahun	6,11% per tahun
- Kacamata	5,23% per tahun	7,31% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
Asumsi Lainnya	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.500.000/orang/tahun di usia 56	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.100.000/orang/tahun di usia 56
	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
***Loading* Pajak**		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Perumahan	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Pesangon	PPh 21	PPh 21
- Pasca Jabatan	PPh 21	PPh 21
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Cuti Besar (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- PMP (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- PMP (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- Kacamata	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp2.509.586.143.562,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program
Dapen OJK	**938.501.659.381**
YKP OJK	**1.571.084.484.181**
a TPHT	634.779.501.210
b. TKHT	634.379.519.918
c. IJPL	301.925.463.053
Jumlah	**2.509.586.143.562**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada Dapen	Per 31 Desember 2020
1	Kas dan Setara Kas	19.730.771.123
2	Saham	39.867.642.500
3	Obligasi	835.667.940.299
4	Reksadana	9.676.769.000
5	*Investment Funds*	15.375.744.303
6	Efek Beragun Aset	4.005.951.376
7	Aset Lainnya	14.176.840.780
	Jumlah	**938.501.659.381**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan pada YKP		Per 31 Desember 2020
TPHT		
1	Kas dan setara Kas	553.761.766.764
2	Saham	21.150.156.170
3	Obligasi	38.188.668.202
4	*Investment funds*	21.678.910.074
	Jumlah	**634.779.501.210**
TKHT		
1	Kas dan setara Kas	553.412.835.606
2	Saham	21.136.829.232
3	Obligasi	38.164.605.118
4	*Investment funds*	21.665.249.962
	Jumlah	**634.379.519.918**
IJPL		
1	Kas dan setara Kas	263.390.322.991

	Penempatan pada YKP	Per 31 Desember 2020
2	Saham	10.059.824.998
3	Obligasi	18.163.994.439
4	*Investment funds*	10.311.320.625
	Jumlah	**301.925.463.053**
	Jumlah	**1.571.084.484.181**

3.17 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp53.567.094.220,00 dan Rp0,00. Utang sewa tersebut merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Saldo Beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.650.628.761,00 yang disajikan dalam bagian Beban Kegiatan Operasional (lihat Catatan 3.20 Beban).

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Mulai tanggal 1 Januari 2020 diterapkan PSAK 73 dengan menyajikan Aset Hak Guna dan Utang Sewa pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.25. Informasi Lainnya).

3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.338.110.265.437,00 dan Rp6.033.752.655.182,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	6.033.752.655.182	5.786.405.328.325
Mutasi:		
Penyesuaian Aset Neto	(33.228.180.329)	(191.722.160.255)
Perubahan Aset Neto	166.915.585.661	439.069.487.112
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	170.670.204.923	-
Saldo Akhir	**6.338.110.265.437**	**6.033.752.655.182**

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan	(57.263.993.354)	-
2	Koreksi Utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	7.697.000.000	-

No	Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
3	Koreksi Utang PPh Badan 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	(1.924.250.000)	-
4	Koreksi Utang BPHTB KOJK Solo yang telah disetujui pembebasan kewajiban	7.534.500.000	-
5	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KOJK Solo	(1.883.625.000)	-
6	Koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel yang telah disetujui pembebasan kewajiban	6.245.000.000	-
7	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel	(1.561.250.000)	-
8	Koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur yang telah disetujui Sebagian pembebasan kewajiban	10.571.250.700	-
9	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur	(2.642.812.675)	-
10	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	-	114.000
11	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	-	(15.000)
12	Penghapusan Sanksi Administrasi	-	118.106.754.600
13	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan kerja	-	(365.925.177.526)
14	Kapitalisasi Aset Tanah KOJK Solo	-	84.840.250
15	Penyesuaian atas nilai aset dan beban dibayar dimuka yang didanai APBN agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	-	56.011.323.421
Jumlah		**(33.228.180.329)**	**(191.722.160.255)**

a. Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan sebesar Rp57.263.993.354,00.

b. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Nomor B/971.12/3768 tanggal 25 September 2020 perihal Jawaban Penjelasan Pembebasan BPHTB Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah & DIY, utang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) KR 3 Jawa Tengah & DIY telah dikabulkan pembebasan kewajiban sebesar Rp7.697.000.000,00.

c. Penyesuaian atas nilai utang Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 sebesar (Rp1.924.250.000,00) atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah & DIY.

d. Pengurangan utang seluruhnya Kantor Regional 7 Sumbagsel serta pengurangan utang sebagian BPHTB Kantor OJK Solo dan Kantor Regional 4 Jawa Timur (lihat Catatan 3.23. Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

e. Penyesuaian atas nilai utang Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KOJK Solo, KR 7 Sumbagsel dan KR 4 Jawa Timur masing-masing sebesar (Rp1.883.625.000,00), (Rp1.561.250.000,00) dan (Rp2.642.812.675,00).

3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.244.133.737.745,00 dan Rp6.027.949.391.897,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	**Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi**	**53.805.913.094**	**53.487.861.598**
	a. Perbankan	395.000.000	995.000.000
	b. Pasar Modal	47.645.913.094	46.416.194.931
	c. Industri Keuangan Non Bank	5.765.000.000	6.076.666.667
2	**Biaya Tahunan**	**5.891.290.333.765**	**5.596.941.830.043**
	a. Perbankan	4.292.683.442.757	4.093.389.000.782
	b. Pasar Modal	714.044.134.704	693.591.782.648
	c. Industri Keuangan Non Bank	884.562.756.304	809.961.046.613
3	**Sanksi Denda**	**79.277.474.937**	**83.913.468.004**
	a. Perbankan	40.086.195.980	55.374.256.400
	b. Pasar Modal	11.952.453.890	22.526.425.604
	c. Industri Keuangan Non Bank	27.238.825.067	6.012.786.000
4	**Pengelolaan Pungutan**	**219.760.015.949**	**293.606.232.252**
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	158.088.054.470	285.971.758.313
	b. Jasa Giro Pungutan	60.539.735.162	6.079.792.288
	c. Denda Wanprestasi	412.831.413	1.040.792.479
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	294.529.835	193.011.792
	e. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	105.877.596	320.877.380
	f. Pendapatan Piutang yang telah dihapusbuku	318.987.473	-
Jumlah		**6.244.133.737.745**	**6.027.949.391.897**

3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.828.936.696.848,00 dan Rp5.588.879.904.785,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Kegiatan Operasional	245.934.412.380	470.357.727.971
Beban Kegiatan Administratif	5.165.677.593.900	4.848.302.219.693
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	390.486.394.117	231.672.956.305
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	26.838.296.451	38.547.000.816
Jumlah	**5.828.936.696.848**	**5.588.879.904.785**

a. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp245.934.412.380,00 dan Rp470.357.727.971,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Fungsi Pengaturan	13.261.805.091	41.126.500.731
Fungsi Pengawasan	61.103.722.304	200.078.489.450
Fungsi Penegakan Hukum	10.048.481.826	15.108.548.897
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	21.441.706.644	43.247.680.764
Fungsi Manajemen Strategis	140.078.696.515	170.796.508.129
Jumlah	**245.934.412.380**	**470.357.727.971**

Pada kelompok fungsi Manajemen Strategis terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.650.628.761,00 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.165.677.593.900,00 dan Rp4.848.302.219.693,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Remunerasi	3.443.037.495.314	3.256.695.347.800
Beban Imbalan Kerja	1.252.417.981.952	933.277.397.200
Beban Perkantoran	437.666.899.369	559.878.026.885
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	16.200.655.429	30.271.316.270
Beban Pajak	10.192.814.695	49.847.038.207
Beban Pendidikan dan Pelatihan	6.161.747.141	18.333.093.331
Jumlah	**5.165.677.593.900**	**4.848.302.219.693**

Pada kelompok Beban Imbalan Kerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp69.812.159.561,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp23.872.067.531,00 dan beban OJK sebesar Rp45.940.092.030,00.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Beban Remunerasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.888.662.830.381	2.759.717.487.402
Beban PPh Pasal 21	554.374.664.933	496.977.860.398
Jumlah	**3.443.037.495.314**	**3.256.695.347.800**

Rincian atas kelompok fungsi Beban Pajak sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Beban Pajak	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Pajak Badan	-	173.105.994.250
Pajak Tangguhan	-	(158.863.877.713)
Pajak Lainnya	10.192.814.695	35.604.921.670
Jumlah	**10.192.814.695**	**49.847.038.207**

Pajak Lainnya terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda. Penjelasan atas BPHTB dapat dilihat pada Catatan 3.13. Utang Pajak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

(*dalam rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Pajak Kini	232.831.522.220	-
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	15.602.053.788	-
Jumlah	**248.433.576.008**	**-**

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp390.486.394.117,00 dan Rp231.672.956.305,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Penyusutan	328.494.429.288	126.892.046.553
Beban Amortisasi	44.953.197.274	63.592.472.868
Beban Persediaan	17.038.767.555	24.183.840.792
Beban Perkantoran	-	5.100.000
Beban Kerugian Aset	-	16.999.496.092
Jumlah	**390.486.394.117**	**231.672.956.305**

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.838.296.451,00 dan Rp38.547.000.816,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Representasi	25.994.268.733	31.601.244.370
Beban Kekaryawanan	844.027.718	5.969.291.483
Beban Lainnya	-	976.464.963
Jumlah	**26.838.296.451**	**38.547.000.816**

3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp152.120.772,00 dan Rp0,00 yang merupakan hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

Saat ini OJK mencatat tanah atas hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan BAST Tanah sebesar Rp152.120.772,00 dan belum berdasarkan harga taksiran atau harga pasar. OJK akan segera melakukan penilaian dengan penunjukan konsultan *appraisal* setelah diterbitkannya sertifikat hak pakai dan/atau telah diperoleh data pembanding berupa harga tanah di sekitar lokasi aset tanah hibah dan melakukan penyesuaian atas pencatatan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penilaian tersebut.

3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp6.231.888.011.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp6.231.559.875.458,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2020, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	12.908.831.197
Penerimaan Pendapatan Tahun 2020	6.217.932.270.350
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	635.644.861
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2020	**6.231.476.746.408**
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	83.129.050
Jumlah	**6.231.559.875.458**

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp328.135.839,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi dan remunerasi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran cicilan pengembalian kelebihan gaji	469.000
Pengembalian wanprestasi	327.666.839
Jumlah	**328.135.839**

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	4.879.693.458.984

No	Keterangan	Jumlah
2	Pembayaran Utang PPh Badan	208.608.887.065
3	Setoran ke Kas Negara Tahun 2020	411.264.889
	Total	5.088.713.610.938
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	717.876.782.379
	Total	717.876.782.379
	Jumlah	**5.806.590.393.317**

3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Sampai dengan tanggal 19 Januari 2021, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp27.344.397.408,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tagihan biaya perkantoran, yaitu biaya listrik, air, telepon, serta layanan internet dan/atau televisi berlangganan sampai dengan bulan Desember 2020	1.045.834.512
PPh 21 Pegawai Masa Desember	196.368.000
PPh 29 Pegawai Tahun 2020	26.094.715.146
PPh 21 Non Pegawai	7.479.750
Jumlah	**27.344.397.408**

b. Sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, pembayaran utang operasional tahun 2020 dengan menggunakan RKA tahun 2021 adalah sebesar Rp244.179.793,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat	101.441.020
2	Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia	92.400.000
3	Kantor OJK Purwokerto	3.120.823
4	Kantor OJK Provinsi Maluku	337.800
5	Kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat	14.676.312
6	Kantor OJK Provinsi Jambi	16.544.032
7	Kantor OJK Provinsi Lampung	12.779.691
8	Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	2.880.115
Jumlah		**244.179.793**

(lihat Catatan 3.12 Utang Operasional)

c. Terkait penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan perolehan APBN yang masih memiliki nilai jual yang telah dilakukan penilaian ulang oleh Penilai Independen Aditya Iskandar tanggal 16 Desember 2020, OJK telah mengajukan Surat

kepada DJA Nomor S-1/MS.32/2021 tanggal 12 Januari 2021 terkait Usulan perubahan nilai limit penjualan atas persediaan tersebut dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-40/AG/2021 tanggal 5 Februari 2021. OJK saat ini telah menyampaikan Surat Permintaan Jadwal Lelang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada OJK melalui Surat Nomor S-10/MS.32/2021 tanggal 10 Februari 2021 (lihat catatan 3.3 terkait Persediaan).

d. Saat ini terdapat 2 proses penghapusbukuan atas Aset Tetap Lain berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Departemen Logistik Nomor:
   1) KEP-8/MS.32/2021 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan Berupa Aset Tetap Renovasi di Eks Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara tanggal 21 Januari 2021;
   2) KEP-9/MS.32/2021 tentang Penetapan Penghapusan Eks Gedung Sewa Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Selatan tanggal 2 Februari 2021; dan
   3) Sebagai informasi bahwa sampai dengan Periode Desember 2020, ATR sebagaimana disebutkan huruf b 1) dan 2) sudah tidak memiliki nilai buku.

   (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

e. Saldo Utang Pajak BPHTB KOJK Solo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.849.000.000,00. Pada tanggal 14 Januari 2021, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Nomor 971.12/029/2021 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diputuskan bahwa memberikan pembebasan pajak BPHTB kepada obyek pajak sebesar Rp7.534.500.000,00. Dengan demikian, Saldo Utang BPHTB KOJK Solo adalah sebesar Rp314.500.000,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

f. Saldo Utang Pajak BPHTB KR 7 Sumbagsel per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.245.000.000,00. Pada tanggal 8 Februari 2021, melalui Surat Walikota Palembang Nomor 973/000312/BPPD-II/II/2021 perihal Status Kewajiban Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan/atau Bangunan OJK, diputuskan bahwa memberikan pembebasan pajak BPHTB atas pembelian tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Dengan demikian, Saldo Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel telah selesai (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

g. Saldo Utang Pajak BPHTB KR 4 Jawa Timur per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.773.000.700,00. Pada tanggal 2 Maret 2021, melalui Surat Walikota Surabaya Nomor 973/1911/436.8.2/2021 perihal Pengenaan Pajak BPHTB, diputuskan bahwa pembelian tanah dan bangunan di Jl. Pemuda No. 28 dan Jl. Simpang Jayengan Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng tidak termasuk yang dikenakan BPHTB. Dengan demikian,

Saldo Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur adalah sebesar Rp2.201.750.000,00 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

h. Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah pada tahun 2020 yaitu melalui Surat sebagai berikut:
   1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Ambon Nomor: 973/03/BPPRD tanggal 6 Januari 2021 hal Pembebasan BPHTB;
   2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor: 973.SJ/373 tanggal 3 Februari 2021 hal Pembebasan BPHTB; dan
   3) Bupati Banyumas Nomor 970/497/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Pembebasan Pembayaran Pajak BPHTB.

   Berdasarkan Surat di atas, OJK tidak dikenakan pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan atau bangunan di kota Ambon, Medan dan Purwokerto. Adapun terhadap Kota Makassar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Surat Nomor 416/Bapenda/835/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Konfirmasi Status Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa OJK tidak memenuhi syarat untuk pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. OJK telah melakukan koordinasi kembali dengan Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan kewajiban OJK dalam pembayaran BPHTB dan ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Nomor S-56/MS.3/2021 tanggal 14 April 2021 hal Permohonan Pembebasan Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan Bangunan di Kota Makassar. Saat ini menunggu persetujuan pembebasan BPHTB dari Pemerintah Kota Makassar. (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap).

i. Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp53.567.094.220,00. Pada tanggal 23 Maret 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT Mulia Karya Gemilang atas transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

j. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp63.494.933.468,00. Pembayaran sebesar Rp60.719.106.788,00 telah dilakukan pada tanggal 29 April 2021 dan sebesar Rp2.775.826.680,00 akan dilakukan pembayaran setelah terbitnya Laporan Keuangan *Audited* dengan menggunakan anggaran tahun 2020. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.02/2020 tentang Pelaksanaan Tutup Buku OJK yang mengatur mengenai

mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran tahun 2020 (lihat Catatan 3.13. Utang Pajak).

3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2020, OJK telah menghadapi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) perkara yang terdiri dari perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, perkara Perdata, perkara Agama, perkara Niaga, perkara Praperadilan, dan perkara Tata Usaha Negara di berbagai tingkat pengadilan di seluruh Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Persebaran penanganan perkara dimaksud adalah sebagai berikut.

Wilayah Kantor	Jumlah
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	132 perkara
Kantor Regional 2 Jawa Barat	20 perkara
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	61 perkara
Kantor Regional 4 Jawa Timur	35 perkara
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	14 perkara
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	24 perkara
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	10 perkara
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	12 perkara
Kantor Regional 9 Kalimantan	26 perkara
Jumlah	**334 perkara**

Terhadap 334 perkara tersebut, 149 (seratus empat puluh sembilan) perkara yang telah putus dan belum ada upaya hukum sedangkan sisanya sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara masih dalam proses hukum di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi selama tahun 2020, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis baik berupa tuntutan ganti kerugian materiil dan non materiil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

3.25 Informasi Lainnya

a. Penerapan PSAK Baru yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

1) Penerapan PSAK 73 tentang Sewa

Pada penerapan PSAK 73, Otoritas Jasa Keuangan memilih menggunakan metode *modified retrospective* dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui di tanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan untuk penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 (lihat Catatan 3.8 Aset Hak Guna).

2) Penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan

Dalam rangka penerapan PSAK 71, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang

disajikan merupakan mutasi dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2020 (lihat Catatan 3.2 Piutang).

b. Dalam tahun buku 2019, OJK menerima 8 (delapan) Surat Tagihan Pajak (STP) Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 14 ayat (3) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) atas keterlambatan pembayaran angsuran PPh Badan Pasal 25 Masa Januari 2019, Masa Mei 2019 s.d. November 2019, dengan total nilai tagihan sebesar Rp9.327.845.679,00. Keterlambatan pembayaran angsuran pajak PPh Badan Pasal 25 tersebut disebabkan keterbatasan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019, dimana anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembayaran PPh Badan hanya sebesar Rp66.000.000.000,00, sebagaimana tertuang dalam RKA yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, pada akhir tahun anggaran 2019, OJK dapat memenuhi seluruh kewajiban pokok angsuran PPh Pasal 25 tersebut dengan menggunakan hasil optimalisasi anggaran (penghematan anggaran). Atas terbitnya 8 (delapan) STP tersebut, OJK telah beberapa kali berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

   Selanjutnya, OJK telah mendapatkan penolakan permohonan penghapusan sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-606/WPJ.19/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berisi menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi Masa Januari 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00531 s.d 00537/NKEB/WPJ.19/2021 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak yang berisi menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi Masa Mei - November 2019. Atas hal dimaksud, sanksi administrasi Masa Januari 2019 dan Masa Mei - November 2019 dengan total Rp9.327.845.679,00 akan dilakukan pembayaran setelah terbitnya Laporan Keuangan *Audited* dengan menggunakan anggaran tahun 2020.

c. Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *Covid-19* telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta

pemulihan perekonomian dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dampak pandemi *Covid-19* bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah dan kebijakan lainnya yang akan diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman *Covid-19*.

Penanganan *Covid-19* diharapkan terwujudnya aktivitas "*the new normal*" yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan Industri Jasa Keuangan (IJK). OJK mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Peran OJK sebagai regulator akan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan stimulus ekonomi yang bertujuan untuk membantu IJK menghadapi kondisi ini dan diharapkan seluruh IJK bisa tetap sehat meski aktivitas ekonomi terhambat.

Selama tahun 2020, telah dilakukan upaya realokasi anggaran karena pembatasan kegiatan akibat pandemi. Anggaran yang kegiatannya tidak dapat dilakukan misalnya konsumsi, konsinyering, perjalanan dinas, seminar/lokakarya dan beban penanggulangan bencana.

Realisasi beban OJK yang berdampak akibat *Covid-19*, antara lain:

1) Penurunan Beban Perjalanan Dinas sebesar 78,22% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak pembatasan perjalanan baik dinas maupun pribadi ke luar kota dan/atau luar negeri dalam rangka upaya OJK mencegah penyebaran *Covid-19* di lingkungan kerja.
2) Penurunan Beban konsinyering sebesar 75,31% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak upaya pencegahan *Covid-19* yaitu tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan/atau eksternal dalam bentuk pemeriksaan LJK/Audit internal, sosialisasi, rapat, dan kegiatan lainnya.
3) Penurunan Beban Seminar/lokakarya sebesar 33,19% dibandingkan 31 Desember 2019.
4) Penurunan Beban Konsumsi sebesar 53,95% dibandingkan 31 Desember 2019. Hal ini merupakan dampak atas kebijakan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi.
5) Kenaikan beban penanggulangan bencana sebesar 1.825,34% dibandingkan 31 Desember 2019 antara lain untuk penyediaan alat kesehatan pegawai seperti *hand sanitizer*, *thermometer gun* dan *rapid/swab test massal*.
6) Tambahan anggaran untuk beban konsumsi harian penambah daya tahan tubuh sebesar Rp9.998.757.369,00 sebagai dampak atas kebijakan penyediaan konsumsi harian penambah daya tahan tubuh untuk Pegawai yang bekerja di Kantor selama masa Pandemi.

d. OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* Nomor $\frac{MOU-2/MK.01/2019}{MOU-6/D.01/2019}$ dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $\frac{PER-33/SJ/2019}{PRJ-1/MS.3/2019}$. Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp10.309.314.161,00 adalah total biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD per 31 Desember 2020 dari keseluruhan kontrak sebesar Rp45.591.848.022,00 yang mendasarkan pada *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Proses persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD tersebut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung berdasarkan MOU dan PKS dimaksud.

A. STRUKTUR ORGANISASI OJK–*WIDE - EKSISTING*

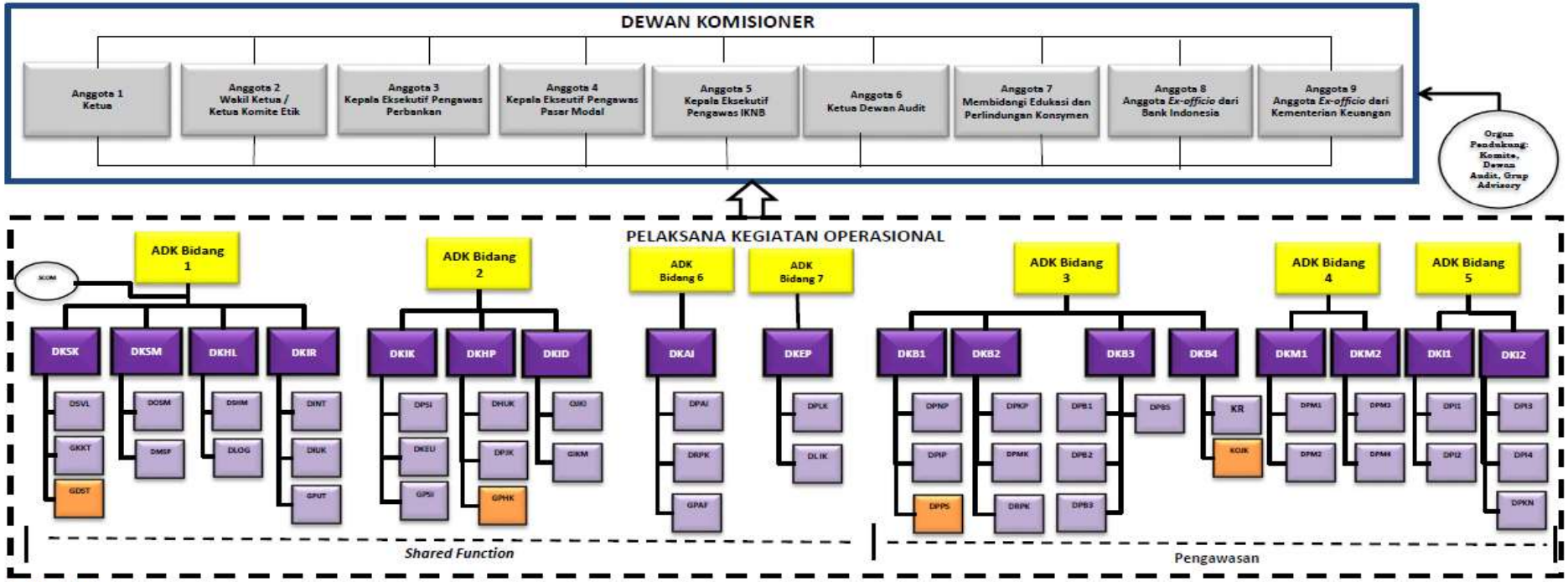

KETERANGAN

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (*Strategic Committee*)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen *Surveilance*)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DKHL (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- GPHK (grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRPK (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Bank Syariah)
- KR (Kantor Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPKN (Departemen Pengawasan Khusus IKNB)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

LAMPIRAN II

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2018	Penghapusan Piutang	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2019	Penghapusan Piutang	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2020
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) + (b) - (c)	(e)	(f)	(g) = (d) + (e) - (f)
I	**Perbankan**	**138.887.408**	**-**	**-**	**138.887.408**	**52.200.653**	**-**	**191.088.061**
a	Bank Perkreditan Rakyat	71.640.390	-	-	71.640.390	52.200.653	-	123.841.043
b	Profesi Penunjang Perbankan	67.247.018	-	-	67.247.018	-	-	67.247.018
II	**Pasar Modal**	**7.402.037.649**	**-**	**26.479.172**	**7.375.558.477**	**16.847.721.638**	**75.272.946**	**24.148.007.169**
a	Emiten	6.296.597.416	-	-	6.296.597.416	12.798.096.063	31.572.590	19.063.120.889
b	Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
c	Perusahaan Efek	446.400	-	-	446.400	1.004.459.294	-	1.004.905.694
d	Perusahaan Publik	1.300.000	-	-	1.300.000	-	-	1.300.000
e	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.103.693.833	-	26.479.172	1.077.214.661	3.033.814.281	43.700.356	4.067.328.586
f	Ahli Syariah Pasar Modal					11.352.000		11.352.000
III	**Industri Keuangan Non Bank**	**1.782.654.120**	**-**	**-**	**1.782.654.120**	**22.471.353.246**	**-**	**24.254.007.366**
a	Lembaga Pembiayaan	7.744.026	-		7.744.026	942.696.828		950.440.854
b	Lembaga Penunjang IKNB	1.774.910.094	-	-	1.774.910.094	1.472.245.398	-	3.247.155.492
c	Perasuransian					20.056.411.020		20.056.411.020
	Total	**9.323.579.177**	**-**	**26.479.172**	**9.297.100.005**	**39.371.275.537**	**75.272.946**	**48.593.102.596**

LAMPIRAN II

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(*dalam Rupiah*)

No.	Bidang	Wajib Bayar		Per 31 Des 2018	Penambahan	Pengurangan*)	Per 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan *)	Per 31 Des 2020
		2019	2020							
I	**PERBANKAN**	**10**	**10**	**-**	**161.289.980**	**4.435.255**	**156.854.725**	**8.556.112**	**13.404.980**	**152.005.857**
a	Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-			-			-
b	Lembaga Penunjang Perbankan	-	-	-			-			-
c	Profesi Penunjang Perbankan	10	10	-	161.289.980	4.435.255	156.854.725	8.556.112	13.404.980	152.005.857
II	**PASAR MODAL**	**1.529**	**1.392**	**45.965.016.893**	**6.693.538.058**	**1.214.405.109**	**51.444.149.842**	**2.938.828.353**	**38.106.882.720**	**16.276.095.475**
a	Emiten	2	2	196.069.132	5.078.568	-	201.147.700	182.142		201.329.842
b	Perusahaan Efek	-	-	-			-			-
c	Manajer Investasi	-	-	-			-			-
d	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.506	1.372	45.406.947.761	2.082.459.490	1.214.405.109	46.275.002.142	569.846.211	37.789.482.720	9.055.365.633
-	Akuntan Publik	24	22	460.632.644	45.822.670	49.723.929	456.731.385	682.992	244.802.470	212.611.907
-	Konsultan Hukum	366	358	11.036.668.694	506.433.205	215.724.456	11.327.377.443	144.803.218	7.263.419.832	4.208.760.829
-	Notaris	1.113	989	33.780.353.825	1.528.171.264	940.179.138	34.368.345.951	422.445.424	30.218.437.076	4.572.354.299
-	Penilai	3	3	129.292.598	2.032.351	8.777.586	122.547.363	1.914.577	62.823.342	61.638.598
e	Perorangan	18	17	362.000.000	4.505.600.000		4.867.600.000	2.349.800.000	261.000.000	6.956.400.000
f	Pemegang Saham Emiten	3	1		100.400.000		100.400.000	19.000.000	56.400.000	63.000.000
III	**IKNB**	**2**	**-**	**281.062.355**	**2.542.149**	**-**	**283.604.504**	**-**	**283.604.504**	**-**
a	Jasa Penunjang IKNB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-			-			-
-	Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-			-			-
b	Dana Pensiun	2	-	281.062.355	2.542.149	-	283.604.504	-	283.604.504	-
-	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-			-			-
-	Dana Pensiun Pemberi Kerja	2	-	281.062.355	2.542.149		283.604.504		283.604.504	-
c	Perasuransian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Asuransi Jiwa	-	-	-			-			-
Jumlah		**1.541**	**1.402**	**46.246.079.248**	**6.857.370.187**	**1.218.840.364**	**51.884.609.071**	**2.947.384.465**	**38.403.892.204**	**16.428.101.332**

Keterangan:

*) Pengurangan terjadi karena adanya:

1. Registrasi SIPO;
2. Pengalihan Tagihan;
3. Penyesuaian Tagihan;
4. Pembayaran Piutang.

LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	Blanko SSP	-	-	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600
3	Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-
4	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-
5	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-
6	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-
7	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-
8	Chassing CD	34	93.500	-	-
9	Door Bell	15	2.561.625	-	-
10	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-
11	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-
12	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-
13	Map LHP Dapen	-	-	306	3.029.400
14	Name Tag	100	110.000	-	-
15	Note OJK AS	-	-	4.444	107.544.800
16	Note OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400
17	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-
18	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-
19	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-
20	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-
21	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-
22	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-
23	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-
24	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-
25	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-
26	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-
27	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-
28	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-

LAMPIRAN III

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang			
		Total		Secara Fisik Belum Ditemukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
29	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-
30	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-
31	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-
32	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-
33	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-
34	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-
35	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-
36	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-
37	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-
38	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-
39	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-
40	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-
41	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-
42	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-
43	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-
44	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-
45	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-
46	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-
47	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-
48	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-
49	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-
50	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-
51	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-
52	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-
53	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-
54	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-
55	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-
56	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-
Total			**645.571.770**		**229.297.200**

LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan	Fisik Sudah Dimusnahkan	
		Kuantitas	Nilai
1	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400
2	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000
3	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000
4	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000
5	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500
6	Buku Telepon 2014	700	96.250.000
7	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000
8	Cover DIPA 2014	100	1.430.000
9	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000
10	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000
11	Map LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600
12	Map Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000
13	Note OJK A5 2014	56	1.355.200
14	Note OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600
15	Roll up Banner 60x160 2013	68	31.416.000
16	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000
17	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000
Total		**6.003**	**388.954.300**

LAMPIRAN IV

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun Perolehan 2014				**142.621.430**
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
Tahun Perolehan 2015				**47.100.240**
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
3	Notebook	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200
Tahun Perolehan 2016				**14.499.000**
1	Notebook	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000
Tahun Perolehan 2019				**17.182.000**
1	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000
Tahun Perolehan 2020				**15.328.500**
1	Notebook	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500
Jumlah				**236.731.170**

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	: Anggota Dewan Komisioner
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DAPEN	: Dana Pensiun
DK	: Dewan Komisioner
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai